

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam menentukan efektivitas dan kesuksesan sistem perpajakan di sebuah negara (Martadinata & Yasa, 2023). Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan memberikan laporan yang akurat dan jujur tentang pendapatannya (Gening *et al.*, 2024). Ketika pajak yang diterima oleh negara tidak sebanding dengan apa yang di targetkan hal tersebut akan menghambat pembangunan, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak ini merupakan masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak (Maharani & Adiputra, 2023). Pajak dikatakan sebagai sumber pendapatan negara dalam peningkatan kemandirian bangsa dikarenakan bersumber dari warga negara itu sendiri (Yasa *et al.*, 2021). Di tengah pentingnya pajak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terdapat fenomena dimana kepatuhan wajib pajak belum optimal hal tersebut dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak yang tidak selalu meningkat setiap tahunnya (Dewi, 2023). Jika dilihat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, target penerimaan pajak sebesar Rp.2.234,96 triliun atau sebesar 82,42% dari total target penerimaan negara. Namun berdasarkan data dari pers yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait dengan APBN Kita edisi Januari tahun 2025 realisasi penerimaan pajak hingga 31 Desember 2024 hanya

mencapai Rp.1.932,4 triliun atau 86,46% dari target pada APBN. Pendapatan pajak yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak.

Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia khususnya di Bali adalah sektor UMKM, dimana sektor ini merupakan penyumbang produk domestik bruto terbesar (Zulma, 2020). UMKM merujuk pada kelompok usaha yang dijalankan oleh individu atau badan yang memenuhi persyaratan atau ketentuan tertentu (Afina, 2022). UMKM merupakan sektor yang telah lama dipandang sebagai tulang punggung perekonomian (Masdiantini *et al.*, 2024). Di Bali UMKM memegang peranan penting dalam menopang perekonomian daerah. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali sampai dengan tahun 2023 keragaan atau unit UMKM di Bali mencapai 439.106 unit, adapun persebaran UMKM di Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1  
Data Keragaan UMKM Provinsi Bali

No.	Kabupaten	Total UMKM				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Buleleng	34.552	34.374	54.489	57.216	66.368
2.	Jembrana	27.654	24.346	46.277	66.537	67.183
3.	Tabanan	41.459	42.744	43.715	47.160	47.957
4.	Badung	19.688	19.261	22.647	40.989	21.699
5.	Denpasar	31.826	32.026	32.244	32.226	29.749
6.	Gianyar	75.412	75.482	75.542	75.620	75.666
7.	Bangli	44.068	44.068	44.123	44.175	44.251
8.	Klungkung	11.761	14.584	35.792	36.072	35.792
9.	Karangasem	39.589	40.468	57.456	40.614	50.171

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali (2024)

Berkaitan dengan kewajiban perpajakan, wajib pajak UMKM menyelesaikan administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan juga penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya dan juga Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPP Pratama Gianyar merupakan KPP Pratama yang memiliki wilayah wewenang yang luas yaitu mencakup empat kabupaten antara lain Kabupaten Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem. Dengan cakupan wilayah kerja yang luas menjadikan KPP Pratama Gianyar sebagai titik penting dan strategis untuk meneliti kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM di Bali. Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa keempat daerah tersebut memiliki UMKM yang relatif meningkat setiap tahunnya serta berdasarkan data tersebut 46,8% UMKM di Bali berada dalam wilayah wewenang KPP Pratama Gianyar. Persentase tersebut tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan enam KPP Pratama lainnya yang ada di Bali. Dengan meningkatnya unit UMKM seharusnya penerimaan pajak otomatis juga ikut meningkat. Namun pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar belum optimal.

Tabel 1. 2  
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi

Tahun	UMKM Terdaftar Wajib SPT	Jumlah SPT Tahunan Terlapor	Rasio Kepatuhan
2020	118.044	72.317	61,3%
2021	118.769	88.730	74,7%
2022	122.100	82.923	67,9%
2023	126.009	80.073	63,5%
2024	133.590	81.081	60,7%

Sumber : KPP Pratama Gianyar (2025)

Berdasarkan tabel 1.2 kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar tidak selalu meningkat setiap tahunnya, bahkan dalam tiga tahun terakhir yaitu dari 2022-2024 rasio kepatuhan wajib pajak UMKM orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar mengalami penurunan. Pada tahun 2024 rasio kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 60,7% yang menunjukkan bahwa dari 133.590 UMKM yang terdaftar wajib SPT hanya 81.081 wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan. Rasio tersebut masih jauh di bawah rasio kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Singaraja pada tahun yang sama jumlah wajib pajak yang terdaftar SPT mencapai 2.002 wajib pajak dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 1.794 sehingga rasio kepatuhan mencapai 89,6%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hingga saat ini fenomena terkait kepatuhan wajib pajak masih menjadi perbincangan yang hangat dan sangat perlu diperhatikan. Apabila kepatuhan wajib pajak mendukung maka penerimaan pajak dapat mencapai target (Rachmawati & Haryati, 2021). Dalam penelitian ini wajib pajak UMKM orang pribadi khususnya yang bukan merupakan karyawan sebagai subjek penelitian memiliki populasi yang besar sehingga sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak serta wajib pajak orang pribadi yang bukan merupakan karyawan memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi karyawan. Wajib pajak orang pribadi yang bukan karyawan melakukan pembayaran pajaknya atas kesadaran pribadi tanpa adanya pemotongan langsung oleh pihak ketiga, mereka memiliki tanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga lebih berpotensi untuk tidak patuh.

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dijelaskan dengan *theory of planned behavior*. Teori tersebut relevan untuk mempelajari kepatuhan wajib pajak karena pembayaran pajak merupakan tindakan yang terencana dan tidak terjadi secara spontan atau mendadak. *Theory of planned behavior* dikembangkan oleh Icek Ajzen yang digunakan untuk memperkirakan tingkah laku seseorang. Dalam teori perilaku terencana, terdapat tiga variabel yang mempengaruhi niat yaitu sikap terhadap perilaku di mana individu menilai apa yang menguntungkan dan tidak. Kedua faktor sosial yang disebut sebagai norma subjektif yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau tidak suatu tindakan. Selanjutnya yaitu kontrol perilaku yang merupakan keyakinan mereka tentang kemampuan untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Penentuan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada ketiga variabel yang ada pada *theory of planned behavior*.

Kepatuhan wajib pajak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan hukum, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Pandangan seseorang tentang tanggung jawab pajak mereka, standar sosial yang berlaku dan nilai-nilai budaya semuanya dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Nawangsih *et al.*, 2024). Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap beberapa pelaku UMKM di KPP Pratama Gianyar pemahaman mereka terhadap perpajakan masih rendah khususnya terkait dengan fungsi pajak, sanksi pajak dan tata cara pelaporan serta pembayaran pajak sehingga muncul berbagai kendala yang dapat mengakibatkan wajib pajak enggan menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Selain itu wajib pajak UMKM sering kesulitan dalam membagi

waktu untuk datang langsung ke kantor pajak, oleh karena itu wajib pajak merasa enggan atau bahkan sering kali menunda membayarkan kewajibannya disebabkan oleh banyaknya kesibukan lain sehingga dengan adanya layanan pajak digital yang menawarkan kemudahan akses akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Serta nilai-nilai budaya juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama di Bali. Budaya dan kearifan lokal yang masih kental mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi menjadikan budaya sebagai acuan dalam bertindak termasuk dalam hal perpajakan. Salah satu budaya lokal yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang khususnya terkait dengan kepatuhan perpajakan yaitu Budaya *Tri Hita Karana*.

Dalam *teori of planned behavior* sikap seseorang terhadap suatu perilaku menunjukkan apakah perilaku tersebut menguntungkan atau tidak, pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dapat mempengaruhi sikap terhadap kepatuhan pajak. Variabel kontrol perilaku mengarah pada persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan suatu tindakan sehingga dalam penelitian ini variabel tersebut diturunkan menjadi digitalisasi layanan pajak yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi pajak sehingga memperkuat persepsi kontrol perilaku positif karena adanya kemudahan akses, efisien dan cepat. Norma subjektif merupakan persepsi individu tentang tekanan sosial yang akan dapat mempengaruhi niat mereka dalam melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian ini budaya *Tri Hita Karana* merupakan turunan dari norma subjektif, yang menggambarkan bagaimana pengaruh sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat mempengaruhi niat individu untuk mematuhi segala ketentuan

perpajakan. Perilaku wajib pajak saat mengambil keputusan dapat meningkatkan minat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya ini dapat terjadi dengan dukungan sosial budaya dan orang terdekat, serta terdapat pemahaman yang menyebabkan adanya persepsi bahwa hal itu mudah (Pawitya, 2023). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu *theory of planned behavior* mampu mengakomodasi variabel-variabel seperti pemahaman perpajakan, digitalisasi layanan pajak dan budaya *Tri Hita Karana* dalam mempengaruhi niat patuh wajib pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Faktor ini mempengaruhi persepsi mereka tentang bagaimana wajib pajak berperilaku untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Herviana & Halimatusadiah, 2022). Wajib pajak yang memahami dengan baik peraturan perpajakan cenderung lebih mampu mengikuti prosedur pajak. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Permata & Zahroh (2022) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyani *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua yaitu digitalisasi layanan pajak yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengubah layanan berbasis tradisional menuju layanan berbasis digital agar dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel kepada wajib

pajak (Tayang, 2024). Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dilaksanakan secara elektronik melalui portal wajib pajak, laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP dan/atau *contact center*. Menurut Tambun & Ananda (2022) digitalisasi layanan pajak merupakan fasilitas pemerintah dan Dirjen pajak yang dapat diakses secara *online* untuk kepentingan layanan pajak di mana wajib pajak dapat dengan mudah mengakses fasilitas ini di mana pun dan kapan pun. Menurut penelitian Iswanto (2023) digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertentangan dengan hal tersebut Nugraha (2024) menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga yaitu budaya lokal dimana tingkah laku, pemikiran, kepribadian dan mentalitas dipengaruhi oleh budaya mereka (Damis *et al.*, 2021). Budaya lokal yang diangkat dalam penelitian ini adalah budaya *Tri Hita Karana* yang mengajarkan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, tuhan dan alam. Terkait dengan aspek *Parahyangan* dalam *Tri Hita Karana* kewajiban perpajakan merupakan suatu *dharma* yang karena merupakan hal yang wajib dilakukan, jika tidak dilakukan akan menimbulkan dosa karena mengingkari suatu kewajiban selain itu menurut Lutfillah *et al.* (2023) pada bagian *Parahyangan* ini kepatuhan wajib pajak terwujud melalui pemerintah berperan sebagai perpanjangan tangan Tuhan dengan menciptakan ketentuan hukum pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bagi semua masyarakat, dalam

hal ini disebutkan juga bahwa melakukan pembayaran pajak merupakan suatu bentuk syukur kepada Tuhan. Sementara itu dalam aspek *Pawongan* pembayaran pajak dilakukan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan membayar pajak secara tidak langsung dapat membantu sesama dalam memperoleh kesejahteraan. Serta pada aspek *Palemahan* dengan membayar pajak juga dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan dan juga pemeliharaan lingkungan sehingga dengan pembayaran pajak wajib pajak berkontribusi dalam perbaikan lingkungan, pelestarian sumber daya alam serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian penelitian terkait budaya *Tri Hita Karana* dalam kepatuhan wajib pajak penting dilakukan karena konsep keharmonisan yang sudah ada dalam hidup masyarakat membentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pawitya (2023) Budaya lokal *Tri Hita Karana* dinyatakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Tabanan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soerono (2020) budaya lokal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pawitya (2023). Peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang menguji pengaruh sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan budaya *Tri Hita Karana* sebagai variabel moderasi. Meskipun telah banyak penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh variabel-variabel seperti pemahaman perpajakan, digitalisasi layanan pajak dan budaya lokal terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian terdahulu telah banyak menggunakan variabel

serupa yaitu budaya lokal sebagai variabel independen diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nawangsih *et al.* (2024) dan Kirana & Rabiyah (2022) namun belum spesifik meneliti pada wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar yang memiliki karakteristik budaya lokal Bali yang kuat. Adanya celah dari penelitian terdahulu terkait bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menyebabkan penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan *gap* yang terdapat pada penelitian terdahulu adapun kebaruan penelitian ini yaitu beberapa variabel yang berbeda, dimana dalam penelitian ini mengangkat variabel pemahaman perpajakan dan juga digitalisasi layanan pajak serta variabel budaya *Tri Hita Karana* digunakan sebagai variabel independen. Variabel budaya *Tri Hita Karana* dalam penelitian ini bersifat universal yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam sekitar sehingga konsep ini bersifat umum dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat luas (Kirani *et al.*, 2022). Pratiwi *et al.*, (2024) juga menyebutkan hal yang serupa *Tri Hita Karana* adalah salah satu kearifan lokal yang melekat pada kehidupan masyarakat Bali dan merupakan aspek budaya yang dinamis dan universal. Budaya *Tri Hita Karana* diangkat pada penelitian ini karena relevan dengan kepatuhan pajak yang pada hakikatnya pembayaran pajak ditujukan untuk terciptanya kesejahteraan bersama melalui keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan hidup (Lutfillah *et al.*, 2023). Nilai *Tri Hita Karana* dapat dijustifikasi secara umum karena sejalan dengan teori-teori umum salah satunya yaitu teori *theory of planned behavior* yang menekankan pentingnya norma subjektif dalam

membentuk niat dan perilaku individu (Ajzen, 1991). Selain itu waktu dan lokasi yang berbeda serta penambahan jumlah sampel juga membuka kemungkinan adanya perubahan yang dapat menimbulkan perbedaan hasil penelitian. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa *Tri Hita Karana* memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan perilaku penghindaran pajak (Pujianto & Pratiwi, 2024; Satyawan & Venusita, 2014)

Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor seperti pemahaman wajib pajak, digitalisasi layanan pajak serta budaya lokal yang ada di masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan pemahaman sekaligus membangun kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya melakukan pembayaran pajak untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menguji pengaruh faktor pemahaman perpajakan, digitalisasi layanan pajak dan budaya lokal yaitu *Tri Hita Karana* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Gianyar, sehingga judul penelitian yang diajukan adalah **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak Dan Budaya *Tri Hita Karana* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Gianyar”**

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP

Pratama Gianyar yang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kepatuhan yang belum meningkat setiap tahunnya. Rasio kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2024 hanya 60,7% yang menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak yang patuh dalam melaporkan SPT, berdasarkan hal tersebut tentunya timbul pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan masalah penelitian, untuk memberi fokus penelitian maka penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, digitalisasi layanan pajak dan budaya *Tri Hita Karana* serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar?
2. Apakah digitalisasi layanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar?
3. Apakah budaya *Tri Hita Karana* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar
2. Untuk menganalisa pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar
3. Untuk menganalisa pengaruh budaya *Tri Hita Karana* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan mahasiswa serta pihak terkait tentang perpajakan. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor sosial, budaya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi mahasiswa tentang pengaruh faktor-faktor sosial budaya kemudahan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan. Selain itu diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.

b. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong wajib pajak untuk memandang kepatuhan pajak tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan moral. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mendorong pelaku UMKM sebagai wajib pajak untuk lebih proaktif dalam memahami dan mengikuti prosedur perpajakan.

c. Bagi Otoritas Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam merancang kebijakan atau strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dengan mengetahui pengaruh faktor sosial dan budaya dalam kepatuhan dapat membantu pemerintah menciptakan program edukasi atau sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik wajib pajak.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Peneliti berharap temuan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi kepustakaan untuk penelitian selanjutnya terutama pada bidang ilmu perpajakan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat diterapkan pada materi kuliah.